

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dibahas pada bab sebelumnya, dapat ditraik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Dengan memiliki pengetahuan peraturan perpajakan yang luas akan membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau luas pengetahuan peraturan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka semakin tinggi juga kemauan wajib pajak dalam membayar pajak.
2. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus merupakan salah satu faktor yang dapat membuat wajib pajak memiliki rasa kemauan untuk membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin maksimal kualitas pelayan fiskus, maka akan semakin tinggi juga kemauan wajib pajak dalam membayar pajak.
3. Hasil peneltian ini menyatakan bahwa pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Ngawi. Wajib pajak yang paham terhadap pengetahuan peraturan perpajakan khususnya dalam hal sanksi pajak, akan membuat wajib pajak patuh dalam membayar pajak. Hal ini

menunjukkan bahwa semakin wajib pajak paham terhadap pengetahuan pertauran perpajakan, maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak.

4. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Ngawi. Pelayanan yang diberikan oleh fiskus terlepas baik atau buruk tidak mempengaruhi wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu. Jadi pelayanan fiskus bukan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Maksimal atau tidak maksimal pelayanan yang diberikan tidak merubah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
5. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kemauan membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Ngawi. Rasa kemauan membayar pajak yang dimiliki oleh wajib pajak bukan menjadi faktor yang dapat mendorong wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak, karena wajib pajak hanya memiliki kemauan atau minat membayar pajak tidak untuk patuh membayar pajak tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa kemauan membayar wajib pajak tidak dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.
6. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui kemauan membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak tidak mampu memediasi

hubungan antara pengetahuan peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

7. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui kemauan membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kemauan membayar wajib pajak tidak mampu memediasi hubungan antara pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi

## **5.2. Saran**

1. Bagi peneliti selanjutnya memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian di bidang yang sama sebaiknya menambahkan variabel lain sehingga ditemukan variabel baru yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, disarankan untuk menambah jumlah sampel dalam melakukan observasi sehingga data yang dihasilkan akan lebih akurat.
2. Bagi KPP Pratama Ngawi perlu dilakukan sosialisasi terhadap wajib pajak mengenai perpajakan, khususnya mengenai pentingnya membayar pajak. Dengan adanya sosialisasi mengenai perpajakan akan membantu wajib pajak dalam memahami pentingnya membayar pajak dan hal itu akan menumbuhkan kemauan dan kepatuhan dalam membayar pajak.
3. Bagi wajib pajak orang pribadi di Ngawi sebaiknya lebih memperdalam pengetahuan tentang perpajakan agar mengetahui dan memahami pentingnya membayar pajak. Wajib pajak juga perlu untuk membayar pajak tepat waktu untuk menghindari dikenakannya sanksi, hal itu juga dapat membantu meningkatkan tingkat kepatuhan di Kota Ngawi

sehingga Kota Ngawi dapat dikenal sebagai Kota yang memiliki wajib pajak dengan tingkat kepatuhan yang tinggi.

### **5.3. Keterbatasan Penelitian**

1. Penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel bebas saja yaitu pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan pelayanan fiskus. Pada kenyataannya masih banyak variabel yang mungkin dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
2. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini cenderung sedikit sehingga belum mampu untuk menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh.
3. Pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi kurang dalam memberikan data mengenai profil KPP Ngawi, sehingga peneliti mencari data dari internet.